



PUTUSAN

Nomor 999/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : LASMARIA SILALAH | Alias MAK |
| 2. Tempat Lahir | : DONI | |
| 3. Umur/Tgl.Lahir | : Simalungun | |
| 4. Jenis Kelamin | : 46 Tahun / 6 Agustus 1977 | |
| 5. Kebangsaan | : Perempuan | |
| 6. Tempat Tinggal | : Indonesia | Jalan Gereja Kelurahan Tuk-Tuk |
| 7. Agama | : Siadong Kecamatan Simanindo | |
| 8. Pekerjaan | : Kabupaten Samosir | Katolik |
| | | Petani/Pekebun |

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 999/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Lasmaria Silalahi als Mak Doni bersama-sama dengan anak AMRAN SIALLAGAN dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sibolopian Kel. Tuk – Tuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan perbuatan “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan anak AMRAN SIALLAGAN dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) terhadap saksi Tiarlin Br Nainggolan, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama dengan anak AMRAN SIALLAGAN berada di dalam rumah terdakwa yang sedang memasak dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN sedang memotong pohon bambu di belakang rumah terdakwa yang dapat dilihat oleh banyak orang kemudian terdakwa melihat saksi TIARLIN NAINGGOLAN marah – marah dikarenakan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN sedang mengambil tanaman bambu lalu saksi TIARLIN NAINGGOLAN mengutip sampah yang ada di halaman rumah saksi TIARLIN NAINGGOLAN dan langsung membuang sampah tersebut ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa pun langsung marah kepada saksi TIARLIN NAINGGOLAN dan keluar dari dalam rumah terdakwa untuk mendatangi saksi TIARLIN NAINGGOLAN yang posisinya pada saat itu berada di samping rumahnya.
- Selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan saksi TIARLIN NAINGGOLAN lalu Terdakwa langsung menarik baju saksi TIARLIN NAINGGOLAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan kemudian melihat hal tersebut anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN dan anak AMRAN SIALLAGAN langsung mendatangi dan mendorong tubuh saksi TIARLIN NAINGGOLAN dengan menggunakan kedua tangannya
- Kemudian saksi TIARLIN NAINGGOLAN langsung jatuh dan kepala saksi TIARLIN NAINGGOLAN langsung mengenai bibir 1 (satu) buah ember cat warna putih dengan merek “VILEX” sehingga terdakwa mengalami

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 999/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dibagian pelipis sebelah kanan dan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, mengakibatkan luka pada saksi Tiarlin Nainggolan luka sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 440.455 / 697 / VER / X / 2021, tanggal 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rotua Basaria Sitanggang pada Puskesmas Ambarita, dengan kesimpulan :

- ✓ Dijumpai adanya 2 luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan luka I dengan ukuran diameter 3 cm x 0,5 cm x 1 cm dan luka II dengan ukuran diameter 3,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke 1e K.U.H.Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Lasmaria Silalahi als Mak Doni bersama-sama dengan anak AMRAN SIALLAGAN dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sibolopian Kel. Tuk – Tuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan perbuatan perbuatan “turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ”, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan anak AMRAN SIALLAGAN dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) terhadap saksi Tiarlin Br Nainggolan, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama dengan anak AMRAN SIALLAGAN berada di dalam rumah terdakwa yang sedang memasak dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN sedang memotong pohon bambu di belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi TIARLIN NAINGGOLAN marah – marah dikarenakan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN sedang mengambil tanaman bambu lalu saksi TIARLIN NAINGGOLAN mengutip sampah yang ada di halaman rumah saksi

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 999/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIARLIN NAINGGOLAN dan langsung membuang sampah tersebut ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa pun langsung marah kepada saksi TIARLIN NAINGGOLAN dan keluar dari dalam rumah terdakwa untuk mendatangi saksi TIARLIN NAINGGOLAN yang posisinya pada saat itu berada di samping rumahnya.

- Selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan saksi TIARLIN NAINGGOLAN lalu Terdakwa langsung menarik baju saksi TIARLIN NAINGGOLAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan kemudian melihat hal tersebut anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN dan anak AMRAN SIALLAGAN langsung mendatangi dan mendorong tubuh saksi TIARLIN NAINGGOLAN dengan menggunakan kedua tangannya
- Kemudian saksi TIARLIN NAINGGOLAN langsung jatuh dan kepala saksi TIARLIN NAINGGOLAN langsung mengenai bibir 1 (satu) buah ember cat warna putih dengan merek "VILEX" sehingga terdakwa mengalami luka robek dibagian pelipis sebelah kanan dan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, mengakibatkan luka pada saksi Tiarlin Nainggolan luka sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 440.455 / 697 / VER / X / 2021, tanggal 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rotua Basaria Sitanggang pada Puskesmas Ambarita, dengan kesimpulan :
 - ✓ Dijumpai adanya 2 luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan luka I dengan ukuran diameter 3 cm x 0,5 cm x 1 cm dan luka II dengan ukuran diameter 3,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 999/PID/2024/PT MDN tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 999/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Juni 2024 tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 999/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 999/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lasmaria Silalahi Als Mak Doni bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasmaria Silalahi Als Mak Doni berupa 2 (dua) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah Ember cat warna putih dengan merek VINILEX
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Lasmaria Silalahi Als Mak Doni membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Maret 2024 Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lasmaria Silalahi Alias Mak Doni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih dengan merek Vinilex, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 999/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/ AKTA BDG / PID/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Maret 2024 Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar demi rasa keadilan masyarakat agar menjatuhkan hukuman pidana sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Requisitoir pada tanggal 07 Maret 20 dan dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 21/Pid.B/2024/PN

Menimbang, bahwa hingga putusan ini diucapkan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 999/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Maret 2024 Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg, Memori Banding Penuntut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa disimpulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Lasmaria Silalahi als Mak Doni bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan " terhadap saksi korban Tiarlin br.Nainggolani yang mengalami dua luka robek dipelipis mata sesuai Visum Et Repertum yang ada, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar didalam mempertimbangkan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang penghukuman atau pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana (percobaan) kepada terdakwa atas kesalahannya tersebut adalah masih terlalu rendah dan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, terlebih lagi korban merupakan seorang wanita yang sudah usia lanjut berumur 74 (tujuh puluh empat) tahun, yang telah dikeroyok bersama anak anak dari Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan terdakwa sendiri tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi korban, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pemidanaan kepada Terdakwa perlu untuk dirubah dengan tidak menggunakan pasal 14 huruf a KUH.Pidana melainkan menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pasal 193 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Maret 2024

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 999/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg yang dimohonkan Banding kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan dirubah atau diperbaiki sebagaimana lengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah pernah ditahan dalam tahan rumah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Maret 2024 Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg yang dimohonkan Banding, sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Lasmaria Silalahi Alias Mak Doni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih dengan merek Vinilex, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 999/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, oleh Dr. Dahlan Sinaga, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Yani Darmono, S.H, M.Hum. dan Bongbongan Silaban, S.H., LL.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Dr. Dahlan Sinaga, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Yani Darmono, S.H, M.Hum. dan Dr. Longser Sormin, SH. MH. serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KURNIA YANI DARMONO, S.H, M.Hum. Dr. DAHLAN SINAGA, S.H. M.H.

Dr. LONGSER SORMIN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MARTHIN A. P. SINAGA. S.H. M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 999/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)